



P U T U S A N

Nomor:20/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **SUDIRMAN Bin DAMIRI Als. PUKUK;**
Tempat lahir : Rejo Mullyo Kec. Abung Timur;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ Tahun 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Surakarta Rt.01 RW.01,
Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 17 Juli 2010 s/d tanggal 5 Agustus 2010;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 06 Agustus 2010 s/d tanggal 14 September 2010;



3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 30 Agustus 2010 s/d tanggal 18 September 2010;

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2010 s/d tanggal 18 Oktober 2010;

5. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 14 Oktober 2010 s/d tanggal 12 Nopember 2010;

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Nopember 2010 s/d tanggal 11 Januari 2011;

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d tanggal 10 Februari 2011;

8. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 25 Februari 2011;

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 26 Februari 2011 s/d tanggal 26 April 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 26 Januari 2011 Nomor:314/Pid.B/2010/PN.KB., dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Oktober 2010 Nomor:PDM-273/K.BUMI/08/2010, terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUDIRMAN Bin DAMIRI Als. PUKUK pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010 sekira pukul 18.10 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya masih kurun waktu tahun 2010, bertempat di Jalan Talang Bojong Barat Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, berawalnya pada saat Anggota Sat Samapta Polres Lampung Utara yang diantaranya saksi ANTON TRI WIBOWO dan saksi RICKI STAILEN sedang melakukan patroli di Wilayah Desa Talang Bojong Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam No.Pol.: BE 7982 AU dengan posisi saksi EDI ALAM Bin KEBAIAN yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa yang dibonceng kemudian dari jarak kurang lebih 5



(lima) meter Anggota Sat Samapta Polres Lampung Utara tersebut melihat terdakwa membuang sesuatu bungkus plastik warna hitam kepinggir jalan aspal karena merasa curiga lalu Anggota Sat Samapta Polres Lampung Utara tersebut berusaha menghentikan laju kendaraan saksi EDI ALAM dan terdakwa dan setelah saksi EDI ALAM dan terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian anggota Sat SAMAPTA Polres Lampung Utara tersebut memerintahkan saksi EDI ALAM dan terdakwa untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa namun terdakwa dan saksi EDI ALAM menolaknya lalu Anggota Sat Samapta Polres Lampung Utara mengajak terdakwa dan EDI ALAM mengambil bungkus plastik warna hitam tersebut, setelah bungkus plastik warna hitam diambil dan dibuka ternyata dalam bungkus plastik tersebut terdapat daun ganja yang dibungkus kertas koran dan berikut kertas papier yang masih didalam kantong plastik.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris/Kriminalistik No. Lab:1066/KNF/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang ditandatangani oleh pemeriksa: AKP EDHI SURYANTO,S.Si., AKP I MADE SWETRA,S.Si., Penata Muda Tingkat NIRYASTI,S.Si. serta diketa- hui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang yang dengan kesimpulan:
 - Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemerik- sa Labfor,



setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu No. Urut 8 pada lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Januari 2011 No.:PDM-273/K.BUMI/08/2010, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SUDIRMAN Bin DAMIRI Als. PUKUK**, bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) bungkus daun ganja kering ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas koran berikut 23 (dua puluh tiga) kertas papier yang berada di dalam kantong plastik warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.-

- 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol.: BE 7982 AU merk Honda warna hitam Nosin: NFGAE-1246931 dan Noka: MH1NFGA19WK246850, dikembalikan kepada terdakwa;-

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Bin DAMIRI Als. PUKUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***”;- --

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN Bin DAMIRI Als. PUKUK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas koran berikut 23 (dua puluh tiga) kertas papier yang berada di dalam kantong plastik warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol.: BE 7982 AU merk Honda warna hitam Nosin: NFGAE-1246931 dan Noka: MH1NFGA19WK246850, dikembalikan kepada terdakwa;-

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut FAUZI ARIFIN,SH./Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 27 Januari 2011, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:01/Akta,Bdg/2011/PN.KB., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2011;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding, sebagaimana surat pernyataan Pan.Mud.Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 14 Februari 2011;-



Menimbang, bahwa kepada terdakwa/Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi Ub.Pan.Mud.Pidana, tertanggal 02 Februari 2011 Nomor: W9.U3- 118 & 119/HN.01.01/II/2011;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 26 Januari 2011 Nomor:314/Pid.B/2010/PN.KB., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan- alasan dan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 26 Januari 2011



Nomor:314/Pid.B/2010/PN.KB. dapat dikuatkan;- ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 yo. 27 (1) (2), pasal 193 (2) b, pasal 242 KUHP, dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 26 Januari 2011 Nomor:314/Pid.B/2010/PN.KB. yang dimintakan banding tersebut;-
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua



tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SENIN tanggal 11 APRIL 2011 oleh kami **A.A. NGURAH ADYATMIKA,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.** dan **ULIBASA HUTAGALUNG,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 02 Maret 2011 Nomor:20/Pen.Pid/2011/PT.TK., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **13 APRIL 2011** oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **PUJIYONO** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Pensihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.
ADYATMIKA,SH.

A.A.NGURAH

UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera / Sekretaris

ngadi lan Ti nggi Tanj ungkar ang, **Mahkamah Agung Republik Indonesia**

j.go.id

11

Hj. NELIDA SH.

Ni p. 040029188

d.t.o.

2. ULIBASA HUTAGALUNG,SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

P U J I Y O N O